



PENETAPAN

Nomor: 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ali Akbar Nasution bin Jatia Muda Nasution, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Tiang Bendera, Lk.II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Nur Masiah Daulay binti Lobe Karim Daulay, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Tiang Bendera, Lk.II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk, tanggal 27 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1983, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, dan maharnya sebuah Kitab Suci Al-Qur-an tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sali Siregar dan Musa Pohan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Melisa Nasution, perempuan, umur 26 tahun, Kasmiran Nasution, laki-laki, umur 23 tahun, Devi Ana Nasution, perempuan, umur 18 tahun, Andika Syaputra Nasution, laki-laki, umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ali Akbar Nasution bin Jatia Muda Nasution) dengan Pemohon II (Nur Masiah Daulay binti Lobe Karim Daulay) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NURSOPIA DAULAY binti LOBE KARIM DAULAY**, umur 64 tahun

Agama Islam pendidikan SD pekerjaan tani Tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam tahun 1983 di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, Sali Siregar dan Musa Pohan, maharnya sebuah Al-qur'an tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susunan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada. yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. **MARLIN NASUTION, bin JATIA MUDA NASUTION**, umur 53 tahun Agama Islam Pendidikan SD pekerjaan tani tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam tahun 1983 di Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Sali Siregar dan Musa Pohan;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk



- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada. yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus Akta Kelahiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, dan maharnya sebuah Kitab Suci Al-Qur-an tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sali Siregar dan Musa Pohan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon khususnya untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sali Siregar dan Musa Pohan dan maharnya sebuah Kitab Suci Al-Qur-an tunai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Nursafia Daulay Binti Lobe Karim Daulay, umur 64 tahun Agama Islam pendidikan SD pekerjaan tani Tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai keluarga Pemohon dan Marlin Nasution, Bin Jatia Muda Nasution, umur 53 tahun Agama Islam Pendidikan SD pekerjaan tani tempat tinggal Jl. Raja Inal Siregar Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan sebagai family Pemohon I yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan II telah melaksanakan pernikahan secara

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun 1983 di Batunadua Jae, tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sali Siregar dan Musa Pohan dan maharnya sebuah Kitab Suci Al-Qur-an tunai;

Saksi I dan saksi II hadir serta menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai keluarga, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dipandang telah cukup dalam memberikan keterangan untuk mengambil fakta hukum, karena kedua saksi tersebut adalah orang yang hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon meskipun tidak ingat lagi nama saksi nikah dan bentuk maharnya, namun adalah suatu hal yang wajar sebagai seseorang yang diundang dalam acara pernikahan, lupa atau tidak tau siapa nama saksi nikah yang ditunjuk ketika itu dan apa bentuk mahar Pemohon II, karena pernikahan tersebut sudah 30 tahun lamanya, sehingga Majelis memandang lupanya para saksi tentang nama saksi nikah para Pemohon dan apa maharnya, tidaklah mengurangi keabsahan kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sali Siregar dan Musa Pohan dan maharnya sebuah Kitab Suci Al-Qur-an tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri dan beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 4 orang anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum pernikahan mereka, dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sali Siregar dan Musa Pohan dan maharnya sebuah Kitab Suci Al-Qur-an tunai, untuk disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari: 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Abdullah Daulay karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sali Siregar dan Musa Pohan dan maharnya sebuah Kitab Suci Al-Qur-an tunai, dapat dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بعية
المستترشدين: 298)

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah *baligh*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ali Akbar Nasution bin Jatia Muda Nasution) dengan Pemohon II (Nur Masiah Daulay binti Lobe Karim Daulay) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1983 di Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, saat ini Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 H, oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH. MH**

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 074/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ttd Dra. Rabiah Nasution, S.H	Ketua Majelis, Ttd Dra. Emmafatri, S.H, MH
Hakim Anggota, Ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH	
	Panitera Pengganti, Ttd Drs. Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
3	Biaya proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	241.000,-